

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi bukan merupakan hal yang baru di tengah masyarakat Indonesia dan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, terencana bahkan terstruktur telah menjadi bagian dalam kehidupan di Negara Indonesia dan masyarakat Indonesia mengartikan korupsi secara umum merupakan suatu tindakan Pejabat Negara yang telah melanggar aturan hukum yang berlaku dengan menerima sesuatu berupa “Uang/Barang” , guna dapat melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya untuk kepentingan seseorang atau suatu korporasi dan hal tersebut sejalan dengan unsur salah satu Pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana korupsi yaitu Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merupakan salah satu istilah hukum guna menyebut tindak pidana korupsi.<sup>1</sup>

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa, korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar keseluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an, langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan

---

<sup>1</sup> Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.<sup>2</sup>

Kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* berlandaskan pada *landscape* upaya kondisi pemberantasan korupsi yang dapat dimetaforakan dalam ungkapan bahasa Belanda sebagai “ *Het recht hinkt achter de feiten aan* ”. Maknanya hukum selalu ketinggalan dari peristiwanya. Selain itu dalam konteks kejahatan korupsi memiliki tiga sifat. Pertama, korupsi adalah salah satu bentuk *white collar crime*. Kedua, korupsi biasanya dilakukan berjamaah sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisasi. Ketiga korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang canggih sehingga sulit pembuktiannya.<sup>3</sup>

Nyoman Serikat Putra Jaya menerangkan bahwa tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.<sup>4</sup>

Praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sendiri, menurut Marzuki Darusman sebagaimana dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, bahwa pada dasarnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat pemerintah/BUMN/BUMD kepada suatu unit ekonomi/badan hukum yang dimiliki pejabat terkait, kerabat atau kroninya. Jadi jika praktek-praktek ini tetap dibiarkan maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara tidak mendapatkan hak konstitusinya yaitu hak mendapatkan keadilan dan kemakmuran.<sup>5</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 1.

<sup>3</sup> Indonesian Corruption Watch, *Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat*, (edisi Revisi 2015).

<sup>4</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 3

dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.<sup>6</sup>

Menurut Munir Fuady sebagaimana dikutip oleh Jawade Hafidz Arsyad bahwa korupsi ini merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan (*street crime, blue collar crime, blue jeans crime*), terhadap *white collar crime* ini, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan modus operandi untuk *white collar crime* ini seperti halnya korupsi seringkali pula dilakukan dengan cara-cara yang canggih, malahan bercampur-baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akunting dan statistik. Oleh karena itu, meskipun ada permainan patgulipat, dari permukaannya seolah-olah perbuatan yang sebenarnya merupakan *white collar crime* dan kelihatannya merupakan perbuatan biasa yang legal. Sehingga, jika diukur dari canggihnya modus operandi, dilihat dari kelas orang yang terlibat, atau dilihat dari besarnya dana yang dijarah, perbuatan *white collar crime* jelas merupakan kejahatan kelas tinggi, yang sebenarnya dilatar belakangi oleh prinsip yang keliru, yaitu *Greedy is Beautiful* (kerakusan itu indah).<sup>7</sup>

Berdasarkan teori hukum dan fakta hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum diatas, menunjukkan bahwa kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan merupakan kejahatan yang sangat mempengaruhi perekonomian negara, kesejahteraan masyarakat dan bahkan mempengaruhi pertumbuhan suatu negara dan di Indonesia Kejahatan korupsi sudah menjadi komitmen bersama untuk di berantas sampai ke akar-akarnya dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya merupakan usaha yang telah lama dilakukan, tapi kenyataan menunjukkan bahwa seberapapun usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi, jumlah tindak pidana korupsi terus saja meningkat.

---

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 133.

<sup>7</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1 dan 2.

Indonesia menjadi negara terkorup nomor 96 dari total 180 negara, hal tersebut merujuk pada Indeks Prestasi Korupsi (IPK) yang disurvei oleh Transparency International, dengan skor IPK sebesar 37, Indonesia berada diperingkat 96 dari 180 negara yang disurvei, skor IPK yang digunakan dalam survei TII ini berada pada rentang 0-100. angka 0 menunjukkan negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti bersih dari korupsi dan Berdasarkan hasil survei Transparency International Indonesia, angka IPK tersebut sama dengan tahun 2016. Artinya, tingkat korupsi di Indonesia tetap bertahan tinggi selama dua tahun terakhir.<sup>8</sup> dan sampai dengan saat ini tindak pidana korupsi belum dapat di berantas secara maksimal dimana budaya atau fenomena yang muncul ditengah masyarakat bahwa setiap tahun diseluruh wilayah republik indonesia pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantas Korupsi selalu menindak pelaku tindak pidana korupsi namun ditahun berikutnya tetap ada penindakan terhadap pelaku tindak korupsi baru lagi, dan hal ini menggambarkan Korupsi merupakan tindak pidana yang unik, keunikan perbuatan korupsi tersebut karena selalu berlindung dibalik kebijakan dan ketentuan di dalam Undang-Undang yang mengatur kewenangan suatu badan atau pejabat, sehingga seolah-olah semuanya kewenangan tersebut merupakan *diskresi*, yang dapat dilakukan sesuka hati tanpa memperhatikan prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik dan cenderung menghalalkan semua cara untuk melaksanakan kewenangan itu walaupun diketahui bahwa pelaksanaannya akan merusak sendi-sendi dan tatanan keuangan negara, bahkan tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga harus ada upaya maksimal dalam memberantasnya baik dari sisi *preventif* dan *represif*.<sup>9</sup>

Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan surat edaran berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015, karena korupsi memiliki daya rusak yang signifikan tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga sangat berpengaruh terhadap ekonomi, sosial dan juga yang mengakibatkan kemiskinan rakyat, runtuhnya otoritas pemerintah, dan berdampak terhadap politik, demokrasi, penegak hukum dan pertahanan keamanan lingkungan.

---

<sup>8</sup> Reza Gunadha, Jum'at, 23 Februari 2018 <https://www.suara.com/news/2018/02/23/165022/indonesia-jadi-negara-terkorup-nomor-96-di-Dunia>.

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: normative, teoritis, praktis, dan masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, hlm.78

Dilihat dari aturan hukum yang telah ada di Indonesia bahwa aparat penegak hukum dituntut untuk berperan secara profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Penentu akhir dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Hakim, namun demikian Hakim tidak bisa bertindak aktif diluar konteks perkara yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum (Jaksa). Sementara yang aktif untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan salah satunya adalah Jaksa. Oleh sebab itu, tidak berlebihan apabila disebutkan bahwa Kejaksaan menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian pula sebaliknya, apabila sampai saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi dinilai gagal atau belum berhasil, atau setidaknya belum optimal maka yang dianggap gagal, atau belum berhasil salah satunya adalah Kejaksaan.

Kejaksaan RI dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia berupaya mengoptimalkan peran dan fungsi Kejaksaan RI selain dalam penegakkan hukum juga dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu instansi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan/pencegahan tindak pidana korupsi selain Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Kejaksaan memiliki kewenangan selain di bidang prapenuntutan, penuntutan serta penyidikan untuk tindak pidana khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah serta kewenangan lain menurut undang-undang, atas dasar kewenangan itulah kejaksaan ri berupaya mengoptimalkan peran dan fungsi dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di indonesia.

Salah satu peran dan fungsi kejaksaan ri dalam rangka mengoptimalkan Pencegahan tindak pidana korupsi khususnya dalam kegiatan strategis pembangunan nasional yaitu dengan dibentuknya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) baik di tingkat Pusat maupun Daerah yang akan mengawal dan mengamankan kegiatan pembangunan strategis nasional di indonesia.

Alasan pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) baik di tingkat Pusat maupun Daerah oleh Kejaksaan RI, karena Selama ini penegakan hukum secara represif bagi pelaku tindak pidana korupsi khususnya pada instansi pemerintahan dalam ruang lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkaitan dengan jenis tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang membuat banyak pejabat pemerintah takut akan terjatuh dalam tindak pidana korupsi sehingga

pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi “mandek”. Akibatnya, penyerapan anggaran menjadi rendah.<sup>10</sup>

Penyerapan anggaran sangat penting dalam pemerintahan karena dianggap bisa menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Apabila daya serap anggaran rendah maka akan berdampak pada daya beli dan konsumsi yang rendah pula, begitu juga sebaliknya. Realisasi anggaran yang dianggap paling signifikan adalah dalam hal infrastruktur. Pembangunan infrastruktur juga dirasakan paling berdampak positif bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur tidak bisa dipisahkan dari proses pengadaan barang dan jasa, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dilakukan perubahan sebanyak 4 (empat) kali yang terakhir yaitu Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang menggunakan APBN atau APBD wajib mengikuti proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang ada apapun bentuknya termasuk infrastuktur.

Konsekuensi dari banyaknya pejabat baik tingkat pusat maupun daerah yang tersangkut dan diproses hukum membuat para pejabat di daerah takut dalam menggunakan anggaran yang implikasinya penyerapan anggaran menjadi minim sehingga banyak program pemerintah yang kemudian tidak jalan, padahal apabila pengambil kebijakan memahami fungsinya dan berani

---

<sup>10</sup> Jawa Pos Group Online, Tanggal 17 Desember 2015, *Rasa Takut Berlebihan Bikin Penyerapan Anggaran Rendah*. [www.equator.co.id/rasa-takut-berlebihan-bikin-penyerapan-anggaran-rendah](http://www.equator.co.id/rasa-takut-berlebihan-bikin-penyerapan-anggaran-rendah/) / dikunjungi pada Hari Senin Tanggal 01 Oktober 2019 Jam 20.00 Wib.

bertanya kepada pihak-pihak terkait apabila ragu dalam mengambil kebijakan, persoalan ketakutan tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi.

Kriminalisasi terhadap suatu kebijakan menjadi momok yang menakutkan bagi aparat pemerintahan, khususnya dalam mengadakan program pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melihat kondisi ini, Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 menekankan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus diletakkan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan.<sup>11</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia memandang perlu memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintah terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis nasional. Selain itu juga sebagai wadah pelaksana dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Bentuk pendampingan tersebut yaitu dengan dibentuknya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Pembentukan Tim TP4 tersebut yang di dasarkan pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 01 Oktober 2015. TP4 terdiri dari TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi dan TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri. TP4 nantinya akan berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara yang berujung pada Tindak Pidana Korupsi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Frasa Menimbang huruf b Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 01 Oktober 2015.

<sup>12</sup> *Ibid.* Huruf c.



Pembentukan TP4 adalah upaya Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengoptimalkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi Pemerintahan sekaligus menjaga kelancaran program pembangunan, ide Jaksa Agung ini sangat baik karena pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan adalah sejalan dengan tujuan bernegara itu sendiri yaitu untuk mencapai pemerintahan yang *efektif, efisien dan akuntabel (good governance)*.

Salah satu peran kejaksaan dalam mengoptimalkan Pencegahan tindak pidana korupsi diindonesia dengan membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D), namun kebijakan Jaksa Agung RI yang merupakan salah satu eksistensi kejaksaan untuk berperan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tersebut tidak langsung di terima oleh seluruh kalangan masyarakat dan banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak yang berasumsi bahwa dengan pembentukan tim tersebut bahwa seolah garansi dari Jaksa Agung terhadap proyek tersebut bebas penyelewengan. “Nah, kalau ternyata ada penyelewengan bagaimana? Bakal menjadi senjata makan tuan,” kata Supriyadi W Eddyono, Direktur *Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*.

Dalam konteks mencegah proyek-proyek pemerintah diselewangkan, niat Kejaksaan Agung tersebut cukup baik. Namun, ada beberapa persoalan juga jika tidak dicermati dalam keputusan dan instruksi tersebut. Pertama, di mana posisi Jaksa Agung ketika terjadi kasus penyelewengan di dalam proyek yang

dikawal? Artinya akan menjadi masalah serius jika Jaksa masuk TP4P, karena seakan-akan menjadi centeng pembangunan proyek infrastruktur. Bisa saja, dia (jaksa) menahan diri sehingga tidak ada penyidikan terhadap proyek tersebut. Kedua, menjadi beban bagi Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) karena terlibat dalam TP4P. Harusnya Jampidsus di luar TP4P karena mereka menjadi jaksa penuntut bagi kasus pidana korupsi. Kalau dia masuk ke dalam TP4P, maka akan menimbulkan situasi konflik kepentingan sehingga intruksi ini harus dikritisi lebih serius.

Padahal kan sudah ada institusi-institusi pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan infrastruktur, seperti inspektorat di masing-masing kementerian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Harusnya institusi ini yang digunakan pemerintah dalam mengawal proyek pembangunan. Jadi bukan menggunakan Jaksa Agung sebagai penuntut dalam mengawal atau pengamanan proyek tersebut. Bukan membuat tim baru karena akan menambah beban dan berimplikasi terhadap kepentingan tertentu jika terjadi kasus korupsi dalam pembangunan proyek tersebut. TP4 justru membebani Kejaksaan Agung dan seperti jadi centeng proyek.

Kejaksaan Negeri Grobogan yang merupakan bagian dari struktur Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, sudah pasti akan menjalankan program kerja kejaksaan ri dalam rangka optimaslisasi peran dan fungsi kejaksaan diwilayah Kabupaten

Grobogan untuk pencegahan tindak pidana korupsi dan kejaksaan negeri grobogan telah membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Nomor : KEP-04/0.3.41/TP4D/Set/01/2017 yang merupakan salah satu peran dan fungsi kejaksaan RI dalam rangka optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi serta Kejaksaan Negeri Grobogan telah memfungsikan tugas-tugas bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta bidang intelijen guna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Grobogan, dengan latar belakang itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Tugas dan Fungsi Kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui bentuk penulisan Tesis yang berjudul **“Peran dan Fungsi Kejaksaan Dalam Rangka Optimalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Studi di Kejaksaan Negeri Grobogan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan tiga permasalahan pokok, yaitu:

1. Apakah Peran dan Fungsi Kejaksaan dalam rangka optimalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat/Daerah (TP4P/D) merupakan tugas dan Fungsi baru yang diberikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia ?

2. Bagaimanakah pelaksanaan peran dan fungsi kejaksaan dalam rangka optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Grobogan ?
3. Faktor-faktor apa yang menghambat upaya pelaksanaan peran dan fungsi kejaksaan dalam rangka optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Grobogan dan bagaimana solusinya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran dan Fungsi Kejaksaan dalam rangka optimalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat/Daerah (TP4P/D) apakah merupakan tugas dan Fungsi baru yang diberikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia atau memang tugas tersebut sudah ada sebelumnya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peran dan fungsi kejaksaan dalam rangka optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Grobogan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa yang menghambat upaya pelaksanaan peran dan fungsi kejaksaan dalam rangka optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Grobogan dan bagaimana solusinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsi kepada perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana, baik secara formil maupun secara materiil.
  - b. Penelitian ini dapat memberikan sebuah dasar pemikiran bagi pembaca dan mahasiswa pada khususnya, Akademisi serta seluruh penegak hukum dan lembaga pembentuk undang-undang untuk mengembangkan ilmu hukum kearah pencegahan yang tertuang dalam suatu produk undang-undang bukan terus terfokus ke arah pemberantasan tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat, akademisi, pemerintah, dan penegak hukum dalam kaitannya dengan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang malah justru menghambat perkembangan hukum di Indonesia, serta dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran baru bahwa pencegahan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara terencana, terukur dan terstruktur oleh semua pihak secara bersama sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal dalam kegiatan pencegahan.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Peran dan Fungsi

Peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. ”peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”.<sup>13</sup>

Istilah “peran” sering diucapkan banyak orang kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan apa yang dimainkan dengan aktor dalam suatu drama, lebih jelasnya kata “peran” atau *role* dalam kamus *oxford dictionary* artikan : *Actor’s part; one’s or function*. Yang berarti aktor ; tugas seseorang atau fungsi.<sup>14</sup>

Apabila pengertian peran yang didalamnya berisi fungsi atau tugas dikaitkan dengan Peran lembaga negara maka akan memperoleh pengertian bahwa peran adalah tugas atau fungsi dari lembaga negara tersebut. Istilah Organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan Organ atau lembaga, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non-pemerintahan yang dalam Bahasa Inggris disebut *Non-Governmental Organization* (NGO’s). lembaga Negara itu adapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.<sup>15</sup>

### 2. Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang” Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta : Balai Pustaka,2007 ) hlm.845

<sup>14</sup> The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982). hlm. 1466

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010 , *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 27.

penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.<sup>16</sup>

Berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selain melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dapat melaksanakan kewenangan lain selama di atur dalam undang-undang.

### 3. Pencegahan Tindak Pidana

Menurut M. Hamdan, upaya pemberantasan tindak pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial yang pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara:
  - 1) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata;
  - 2) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya pemberantasan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur

---

<sup>16</sup> Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika., Jakarta, hlm 5.

<sup>17</sup> M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

“nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Diberbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

## 2. Tindak Pidana Korupsi

Istilah “korupsi” dipergunakan sebagai suatu acuan singkat untuk serangkaian tindakan terlarang atau melawan hukum yang luas. Istilah korupsi mengacu pada berbagai aktifitas atau tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.<sup>18</sup>

Korupsi di dalam *Black's Law Dictionary* adalah “suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.

---

<sup>18</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 80.



Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- b. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap) serta gratifikasi. (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Piddana Korupsi).

- c. Kelompok delik penggelapan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- d. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion). (sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- e. Kelompok delik pemalsuan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- f. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Sistem Hukum**

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a. Komponen yang disebut dengan struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
- b. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang

semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.

- c. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara internal *legal culture*, yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's*, dan external legal culture yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.<sup>19</sup>

Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya. Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum seperti Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan jajaran di bawahnya beserta aparturnya. Kejaksaan Negeri Grobogan sebagai struktur Kejaksaan Agung Republik Indonesia memiliki peran yang penting di dalam mengimplementasikan tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan kewenangan lain yang di berikan oleh negara kepada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka bagian dari pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang harus ditopang oleh kemampuan dan kecakapan dari aparat Kejaksaan di dalam menjalankan perannya.

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman digunakan untuk menganalisis rumusan masalah Bagaimanakah pelaksanaan peran dan fungsi kejaksaan dalam rangka optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Grobogan.

---

<sup>19</sup> Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung ; Refika Aditama), hlm. 26.

## 2. Teori Implementasi Kebijakan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan memperlancar pembangunan diperlukan suatu kebijakan berupa ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, di samping melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi maksudnya supaya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik, adanya kesatuan tindakan dan tindakan itu serasi, seirama, selaras satu sama lain.

Berkenaan dengan implementasi kebijakan, maka implementasi kebijakan merupakan aspek yang jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan karena suatu kebijakan hanya berupa rencana jika tanpa diikuti adanya implementasi. Dapat dipahami di sini bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program.<sup>20</sup>

Adapun tugas dari implementasi kebijakan adalah mengembangkan suatu struktur hubungan antara kebijakan publik yang telah ditetapkan dengan tindakan-tindakan pemerintah untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut berupa hasil kebijakan. Menurut Livebri<sup>21</sup> kebijakan tidak akan sukses jika dalam pelaksanaan tidak ada kaitan dengan tujuan yang ditetapkan.

James P. Lester dan Joseph Stewart dalam Budi Winarno<sup>22</sup> menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam Istislam, Kebijakan dan Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Pembangunan

---

<sup>20</sup> O. Jones Charles, 1991, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 296.

<sup>21</sup> Fadillah Putra, , 2001, *Paradigma Krisis dalam Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), hlm 81.

<sup>22</sup> Budi Winarno, , 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Presindo), hlm. 57

Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan, pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum di mana sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Teori implementasi Kebijakan ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah Apakah Peran dan Fungsi Kejaksaan dalam rangka optimalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat/Daerah (TP4P/D) merupakan tugas dan Fungsi baru yang diberikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia.

### 3. Teori Fungsi Peraturan Perundang-undangan

Secara umum, peraturan perundang-undangan fungsinya adalah “mengatur” sesuatu substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Artinya, peraturan perundang-undangan adalah sebagai instrumen kebijakan (*beleids instrument*) apapun bentuknya, apakah bentuknya penetapan, pengesahan, pencabutan, maupun perubahan.

**Bagir Manan** mengemukakan bahwa fungsi peraturan perundang-undangan, yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu:<sup>23</sup> Fungsi internal peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Fungsi penciptaan hukum melalui pembentukan hukum oleh organ legislatif dan eksekutif, keputusan hakim (*yurisprudence*), hukum adat, serta konvensi ketatanegaraan.
- b. Fungsi pembaharuan hukum untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman, kurang adil, tidak lengkap, atau tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini.
- c. Fungsi integrasi pluralisme sistem hukum, ialah mengintegrasikan beberapa sistem hukum dan atau materi-materi hukum sejenis

---

<sup>23</sup> Bagir Manan, 1994, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan* (Makalah), (Jakarta), hlm. 47

sehingga tersusun dalam satu tatanan kodifikasi dan unifikasi hukum yang harmonis.

- d. Fungsi kepastian hukum (*rechtszekerheid*) untuk menjamin terpeliharanya upaya pengaturan dan penegakan hukum melalui perumusan norma hukum yang memenuhi kriteria asas, bentuk, pengertian, penggunaan bahasa, maupun keberlakuannya.

Fungsi eksternal peraturan perundang-undangan terkait dengan fungsi sosial hukum, berkorelasi dengan hukum adat, yurisprudensi dan atau lingkungan tempat berlakunya peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Fungsi Perubahan, berkenaan dengan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan (*law as a tool social engineering*) guna merubah kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan aparatur Negara, baik mengenai pola pikir maupun perilakunya dari status tradisional (*konservatif*) ke status modern (*progresif*), dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dianggap terbaik bagi kepentingan negara, pemerintah dan rakyat.
- b. Fungsi stabilisasi, mengandung pengertian peranan peraturan perundang-undangan untuk menstabilkan keadaan-keadaan tertentu, dari kondisi yang kacau dan carut marut ke kondisi yang lebih tertib dan terkendali;
- c. Fungsi kemudahan, ialah untuk memberikan kemudahan-kemudahan, toleransi dan fasilitas tertentu guna mencapai tujuan tertentu.

Teori Fungsi Peraturan Perundang-undangan ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah dan rumusan masalah Bagaimanakah pelaksanaan peran dan fungsi kejaksaan dalam rangka optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Grobogan.

#### 4. Teori kewenangan.

Pengertian Teori Kewenangan Masalah kewenangan merupakan masalah yang banyak didiskusikan, bahkan menjadi objek sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu lembaga yang pernah mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi adalah Pemerintah. Pemerintah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena dihalangi oleh DPR untuk membeli saham yang didivestasikan oleh PT Newmont. Nusa Tenggara. Timbulnya sengketa ini adalah disebabkan

karena masing-masing lembaga Negara menganggap dirinya mempunyai kewenangan yang diberikan Undang – Undang kepadanya, sementara lembaga yang lainnya juga menganggap dirinya mempunyai kewenangan untuk itu. Masing-masing lembaga Negara tidak ada yang mau mengalah antara satu dengan lainnya. Teori yang mengkaji tentang hal itu, yaitu teori kewenangan.

Konsep teoritis tentang kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah : “Keseluruhan aturan – aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.<sup>24</sup>

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan

yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu :

- a. Adanya aturan – aturan hukum
- b. Sifat hubungan hukum.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundangan – undangan, apakah dalam bentuk undang – undang, peraturan pemerintah, maupun aturan yang lebih rendah tingkatnya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.

Teori Kewenangan ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah Apakah Peran dan Fungsi Kejaksaan dalam rangka optimalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui pembentukan Tim Pengawal

---

<sup>24</sup> Ridwan HR. 2008, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, Hlm 110.

dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat/Daerah (TP4P/D) merupakan tugas dan Fungsi baru yang diberikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan rumusan masalah Faktor-faktor apa yang menghambat upaya pelaksanaan peran dan fungsi kejaksaan dalam rangka optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Grobogan dan bagaimana solusinya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Kewenangan Kejaksaan RI dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, sedang pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis penerapan peraturan yang berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan Ri dalam pencegahan tindak pidana korupsi .

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan mengenai peran dan fungsi Kejaksaan RI dalam pencegahan tindak pidana Korupsi . Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.



### 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data yang di dapat dari penelitian lapangan, langsung diperoleh dari sumber utama yaitu person yang dimintai keterangan untuk penelitian ini yaitu

1. Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan.
2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Grobogan.
3. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Grobogan.

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.<sup>25</sup>

Data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat ke dalam. Bahan hukum primer secara umum terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 86.

- 4) Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat/Daerah Kejaksaan Republik Indonesia.
  - 5) Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-135/A/JA/05/2019 Tentang Format /Format/Bentuk, Kode dan Cara Pengisian Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
  - 6) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-014/A/JA/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.
  - 7) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 04 Tahun 2019 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
  - 8) Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari pendapat para sarjana mengenai teori-teori yang mendukung obyek penelitian ini. Peneliti menggunakan sumber-sumber data berikut:

- 1) Buku-buku (*literature*);
- 2) Pendapat pakar dari surat kabar dan majalah;

- 3) Hasil-hasil penelitian;
- 4) Hasil Karya Ilmiah;
- 5) Jurnal-Jurnal;
- 6) Artikel dari Internet.

Teori-teori yang didapatkan dari sumber tersebut akan digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah:

- 1) Kamus;
- 2) Ensiklopedia dan bahan sejenisnya.

Data yang diperlukan bagi penulisan hukum ini akan didapatkan dengan melakukan *Library Research* (studi pustaka) yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, buku-buku, jurnal-jurnal, koran dan majalah yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pencegahan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.

Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah Data primer dari kegiatan wawancara dan *Observasi* serta Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Penulis menggambarkan bahwa data primer yaitu data yang diperoleh dari responden dalam penelitian ini yang menggunakan sistem pengambilan sampel dengan cara *purpose non random sampling* yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Metode pengambilan sampel ini berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain: dilihat dari ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.<sup>26</sup> Responden menggunakan metode wawancara yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan.
- 2) Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Grobogan.
- 3) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Grobogan.

Serta melaksanakan Observasi terhadap implemtasi obyek yang di teliti pada Kejaksaan Negeri Grobogan.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 96.

## 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu: data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yaitu :<sup>27</sup>

1. Apakah Peran dan Fungsi Kejaksaan dalam rangka optimalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat/Daerah (TP4P/D) merupakan tugas dan Fungsi baru yang diberikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan peran dan fungsi kejaksaan dalam rangka optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Grobogan ?
3. Faktor-faktor apa yang menghambat upaya pelaksanaan peran dan fungsi kejaksaan dalam rangka optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Grobogan dan bagaimana solusinya ?

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 119.

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika usulan penelitian hukum yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang Sub bab : Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sub bab : Kajian Umum Tugas dan Fungsi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat/Daerah (TP4P/TP4D) pada Kejaksaan Republik Indonesia. Sub bab : Kajian Umum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Sub bab : Konsepsi Hukum Islam dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ke tiga ini akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yaitu :

Apakah Peran dan Fungsi Kejaksaan dalam rangka optimalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat/Daerah (TP4P/D) merupakan tugas dan Fungsi baru yang diberikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia ?

Bagaimanakah pelaksanaan peran dan fungsi kejaksaan dalam rangka optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Grobogan ?

Faktor-faktor apa yang menghambat upaya pelaksanaan peran dan fungsi kejaksaan dalam rangka optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Grobogan dan bagaimana solusinya ?

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.